



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836; Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1604 TAHUN 2019

TENTANG
**PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti Ujian Proposal Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan Ujian Akhir Disertasi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara objektif.
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi Mahasiswa Program Studi S-3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 331/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 September 2000, tentang Pembentukan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Jenjang Program Doktor (S-3); jo Nomor 3022/D/T/2004 tanggal 4 Agustus 2004 jo Nomor 8290/D/T/J-N/2011, tentang perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Doktor (S-3);
 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1054/UN34/KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN AKHIR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

PERTAMA : Mengangkat Tim Penguji Ujian Akhir Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:


No	Nama Penguji	Jabatan	NIP	Gol
1	Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.	Ketua Penguji	19680407 199412 1 001	IV/b
2	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd.	Sekretaris Penguji	19530725 197811 1 001	IV/d
3	Prof. Djemari Mardapi, M.Pd., Ph.D.	Promotor dan Anggota Penguji	11702470101624	IV/e
4	Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T.	Kopromotor dan Anggota Penguji	19600529 198403 1 003	IV/c
5	Prof. Dr. Heri Retnawati, M.Pd.	Penguji	19730103 200003 2 001	IV/b
6	Prof. Kumaidi, M.A., Ph.D.	Penguji	19520324 197702 1 001	IV/e

Nama Mahasiswa : **Budi Manfaat**
Nomor Induk Mahasiswa : 12701261012
Program Studi : S-3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

- KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 pukul 10.00 - 12.00 WIB di ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2019

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,


MARSIGIT
NIP 19570719 198303 1 004